



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon 021 – 57946100 (Hunting)
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 390/B/HK/2015 7 September 2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Uji Publik Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Yang terhormat,
Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenristekdikti, dan
Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya mengenai evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi tersebut berupa rancangan perubahan beberapa Pasal dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tersebut, untuk dilakukan uji publik di lingkungan perguruan tinggi atau satuan kerja Saudara.

Beberapa hal tentang perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 sebagai berikut:


- perubahan hanya dilakukan terhadap beberapa Pasal untuk mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat tentang implementasi Permendikbud No. 49 Tahun 2014;
- berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggungjawab atas teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, walaupun perubahan hanya dilakukan terhadap beberapa Pasal dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tetapi karena nomenklatur kementerian telah berubah dari Kemendikbud menjadi Kemenristekdikti, maka Permendikbud No. 49 Tahun 2014 harus dicabut dan diganti dengan Permenristekdikti dengan judul yang sama, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dalam uji publik ini hanya disampaikan isi Pasal-Pasal di dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 yang diubah, sedangkan isi Pasal-Pasal lainnya yang tidak mengalami perubahan dan perubahan nomor pasal sebagai akibat penambahan pasal baru, tidak disampaikan dalam uji publik ini.

Mohon Saudara dapat menjaring dan memberikan masukan terhadap rancangan perubahan Pasal-Pasal Permendikbud No. 49 Tahun 2014 sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Surat dan mengirimkan masukan tersebut paling lambat tanggal **15 September 2015** ke alamat surat elektronik Bagian Hukum dan Kepegawaian: hukum_kepegawaian@dikti.go.id

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Tembusan:

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 19580501198601011001
(sebagai Laporan)

**Matriks Perubahan Pasal-Pasal
 dalam
 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

No	Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Rancangan Permenristekdikti Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
1	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).</p> <p>(2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.</p> <p>(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.</p> <p>(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).</p> <p>(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimum 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>(3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. selama minimal 8 (delapan) minggu; b. dengan jumlah tatap muka minimum 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara; c. disertai kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri; d. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2		<p style="text-align: center;">Tambahan Pasal baru Pasal 16</p> <p>(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) tahun akademik untuk program diploma satu, yang dapat ditempuh maksimum dalam 2 (dua)

		<p>tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 36 (tiga puluh enam) sks;</p> <p>b. 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma dua, yang dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 72 (tujuh puluh dua) sks;</p> <p>c. 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma tiga, yang dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 108 (seratus delapan) sks;</p> <p>d. 4 (empat) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, yang dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e. 1 (satu) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, yang dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>f. 2 (dua) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis satu, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, yang dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>g. 3 (tiga) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program spesialis dua, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program</p>
--	--	--

		<p>spesialis satu, yang dapat ditempuh maksimum dalam 6 (enam) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimum 42 (empat puluh dua) sks.</p> <p>(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:</p> <p>a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:</p> <p>a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada</p>

	semester.	masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.</p> <p>(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 36 sks untuk program diploma satu; b. 72 sks untuk program diploma dua; c. 108 sks untuk program diploma tiga; d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; e. 36 sks untuk program profesi; f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. <p>(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi, setelah dua semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>(2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p>

	<p>program sarjana;</p> <p>e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;</p> <p>f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan</p> <p>g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.</p> <p>(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.</p>	
5	<p>Pasal 23 ayat (8)</p> <p>(8) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	<p>Pasal 24 ayat (8)</p> <p>1) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
6	<p>Pasal 26 ayat (10) huruf b</p> <p>(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal</p>	<p>Pasal 27 ayat (10) huruf b</p> <p>(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>b. yang menjadi pembimbing utama, harus pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan</p>

	internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.	mulai membimbing, paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
7		<p style="text-align: center;">Tambahan Bab Baru</p> <p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pendidikan jarak jauh dan akademi komunitas, diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
8	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:</p> <p>a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;</p> <p>b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;</p> <p>d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:</p> <p>a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;</p> <p>b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (10) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun;</p>

	Menteri ini.	
9		<p style="text-align: center;">Tambahan Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
10	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf D RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM MAGISTER, huruf a</p> <p>a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;</p>	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf D RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM MAGISTER, huruf a</p> <p>a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah;</p>
11	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf D RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM MAGISTER TERAPAN, huruf a</p> <p>a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk pameran atau yang setara;</p>	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf D RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM MAGISTER TERAPAN, huruf a</p> <p>a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;</p>

12	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf E RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM DOKTOR, huruf b</p> <p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;</p>	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf E RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM DOKTOR, huruf b</p> <p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal internasional yang bereputasi;</p>
13	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf E RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM DOKTOR TERAPAN, huruf b</p> <p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan tentang konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks dengan memperhatikan aspek legal yang terkait dengan hasil penelitiannya;</p>	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuan Huruf E RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM – PROGRAM DOKTOR TERAPAN, huruf b</p> <p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi;</p>
